

**URGENSI PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI PURA  
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN JEMBRANA**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Oleh:**

**I Made Alit Swardiana**

**NIM.13222771/P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR ISTILAH .....	xii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> ) .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci .....	21
B. Penataan Ruang Kawasan Tempat Suci.....	23
C. Penataan Ruang Kawasan Tempat Suci Pura Tri Kahyangan oleh Desa Adat .....	32
D. Kerangka Pemikiran.....	39
E. Pertanyaan Penelitian .....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Pendekatan .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Fisik Wilayah .....	48
1. Letak dan Batas Wilayah .....	48
2. Luas Wilayah .....	54
3. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	55
4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	57
B. Kondisi Sosial Wilayah.....	58
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	58
2. Mata Pencaharian .....	60
3. Kondisi Desa Adat .....	63
<b>BAB V URGENSI PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI PURA</b>	
A. Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Tri Kahyangan.....	69
B. Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Dang Kahyangan .....	88
C. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Sekitar Kawasan Tempat Suci.....	102
D. Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah/Permohonan Informasi Tata Ruang Di Sekitar Kawasan Tempat Suci.....	109
<b>BAB VI PENETAPAN KAWASAN SUCI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN</b>	
A. Penyusunan Materi Teknis Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis (RTR KS) Tempat Suci dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Tempat Suci .....	112
B. Pemberian Persetujuan Substansi RTR KS Tempat Suci .....	116
C. Legalisasi Raperda RTR KS Tempat Suci.....	118
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	120
B. SARAN .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	124
LAMPIRAN.....	128

## ***ABSTRACT***

The increased housing development was marked by the increasing request of land use changing permission. The development nearly the temple's sacred area causes the temple's sacred area is urged to set out in a detail spatial planning (RDTR) to protect that area. The purpose of this research is to know: (1) the importance to set out criteria the area of the sacred temple; (2) the process of determination of the temple's sacred area in spatial planning regulation.

Research was located in subdistrict of Jembrana at Jembrana Regency. The research method used is descriptive qualitative methods. The selection of the sample used a purposive technique. The sample was *Tri Kahyangan* and *Dang Kahyangan* temple's sacred area in Jembrana Subdistrict. Data collection was conducted by interview, observation, and documentary study. The analysis technique used was the qualitative analysis techniques and spatial analysis technique.

The results showed that: 1) the importance of the determination of the temple's sacred area in terms of: (a) political aspect: *desa pakraman* has an important role in the preparation of the temple's sacred area because its own authority, the determination of the sacred area is useful for: (1) technical material preparation to compose detail spatial planning (RDTR) nor strategic area spatial planning (RTR KS); (2) as consideration for government gives land use permission; (3) as restrictions on the utilization of land and provide protection against the temple's sacred area; (b) the socio-cultural aspects: *desa pakraman* role defending the values of the traditional concept of physical concepts such as *sanga mandala* or non physical to keep the region's holy places; (c) the economic aspect: the determination of the area of the sanctuary is economically beneficial to the development of spiritual culture tourism and encourage investment; 2) the process of determination of the area of sacred temple in the spatial planning consists of three main processes namely: (a) preparation of technical material; (b) the approval of the substance of the technical Material; (c) endorsement of the technical material into local regulations.

Keywords: determination, temple's sacred area, spatial planning

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lemahnya ekonomi global pada tahun 2014 mengakibatkan turut menurunnya bisnis properti terutama perumahan di Bali. Menurut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali, I Gusti Made Aryawan, permintaan perumahan menengah ke atas, mengalami penurunannya sampai 70 %. Pada Bulan September 2016 terdapat peningkatan permintaan, walaupun baru mencapai 10 % dari penurunan 70 % tersebut (<http://radarbali.jawapos.com>). Penurunan permintaan diakibatkan karena daya beli konsumen yang rendah. Oleh sebab itu, beberapa pengembang memperkecil tipe dan luas tanah sehingga harganya lebih terjangkau. Namun solusi tersebut belum mampu meningkatkan permintaan. Pengembang yang lain memilih beralih pada perumahan menengah ke bawah dengan menyasar wilayah di luar Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) seperti Negara, Singaraja, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Daya beli masyarakat yang cenderung mengarah ke rumah sederhana menyebabkan permintaan cukup tinggi terhadap perumahan sederhana. Disamping itu adanya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah yang memberikan sejumlah keringanan kepada konsumen.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah sasaran pembangunan perumahan sederhana oleh pengembang. Hal tersebut setidaknya

dipengaruhi oleh faktor: (1) penambahan penduduk, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Jembrana mencapai 273.300 jiwa meningkat dari tahun 2010 yang hanya 262.600 jiwa (BPS Kabupaten Jembrana); (2) harga tanah yang relatif lebih rendah dari kabupaten lainnya di Bali; dan (3) kemudahan birokrasi dalam perizinan pembangunan perumahan. Menurut Wayan Budiana (Presiden Direktur PT Budi Sedana Propertindo), Kabupaten Jembrana layak dijadikan proyek percontohan rumah bersubsidi karena harga tanah relatif lebih murah jika dibandingkan dengan Kabupaten Badung, Denpasar, Tabanan, Gianyar dan Klungkung. Disamping itu, didukung pula pengajuan izin prinsip, izin gangguan termasuk izin mendirikan bangunan dan pemecahan sertipikat yang relatif cepat (<http://bali.bisnis.com>). Beberapa faktor tersebut mendorong meningkatnya pembangunan perumahan di Kabupaten Jembrana dari tahun ke tahun sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Rumah Per Tahun di Kabupaten Jembrana

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Per Tahun					
		2013		2014		2015	
		Rumah	Seluruh	Rumah	Seluruh	Rumah	Seluruh
		Ber-IMB	Rumah	Ber-IMB	Rumah	Ber-IMB	Rumah
1	Pekutatan	201	10414	232	10472	245	10567
2	Mendoyo	517	11872	536	11998	546	12134
3	Jembrana	781	15982	857	16013	876	16098
4	Negara	926	19495	982	19987	1094	20165
5	Melaya	302	15613	311	15742	324	15998
	<b>Total</b>	<b>2727</b>	<b>73376</b>	<b>2918</b>	<b>74212</b>	<b>3085</b>	<b>74962</b>

Sumber: LPPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015

Peningkatan pembangunan perumahan tersebut juga dapat dilihat dari permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang terdaftar di Kantor

Pertanahan Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2013 permohonan IPPT yang masuk sejumlah 236 permohonan, setahun kemudian meningkat menjadi 504 permohonan. Tahun 2015 sedikit menurun menjadi 469 permohonan, tahun 2016 kembali turun ke angka 333 namun masih lebih tinggi dari permohonan pada tahun 2013 (Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana:2017).

Pembangunan perumahan tentunya membutuhkan tanah yang terkait dengan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang khususnya di Bali disusun berdasarkan asas *Tri Hita Karana* dan *Sad Kertih* disamping asas-asas lainnya. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. *Sad Kertih* adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari: (1) *atma kertih* (penataan ketertiban hidup beragama untuk mencapai kondisi jiwa dan rohani yang baik); (2) *wana kertih* (pelestarian hutan); (3) *danu kertih* (menjaga kelestarian sumber-sumber air dan mencegah pencemarannya); (4) *segara kertih* (menjaga kesucian dan kelestarian laut atau samudera); (5) *jana kertih* (pembangunan sumberdaya manusia yang handal, memiliki daya saing agar mampu menjaga keberlanjutan dan kejegan Bali); dan (6) *jagat kertih* (keharmonisan hubungan sosial budaya masyarakat Bali yang dinamis).

Pola pemanfaatan ruang di Provinsi Bali dalam tataran formal dituangkan dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032. Disamping dalam wujud tataran formal, kebijakan penataan ruang di wilayah Provinsi Bali juga berpedoman pada *sukerta tata palemahan* (konsep penataan ruang tradisional) masing-masing *desa pakraman/desa adat* yang tertuang dalam *awig-awig* (peraturan tertulis) *desa adat* bersangkutan. Demikian pula untuk wilayah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 65 *desa adat* yang tersebar di 5 kecamatan dengan rincian: (1) Kecamatan Melaya sejumlah 13 *desa adat*; (2) Kecamatan Negara sejumlah 10 *desa adat*; (3) Kecamatan Jembrana sejumlah 9 *desa adat*; (4) Kecamatan Mendoyo sejumlah 19 *desa adat*; dan (5) Kecamatan Pekutatan sejumlah 14 *desa adat* (BPS Kabupaten Jembrana).

Banyaknya jumlah *desa adat* di Kabupaten Jembrana menyebabkan kompleksitas pengaturan penataan ruang apabila mengakomodasi *awig-awig* yang ada. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana memposisikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana sebagai acuan *sukerta tata palemahan desa adat/pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig desa adat/pakraman* di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Dengan demikian diharapkan terwujud keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam penataan ruang.

Salah satu bentuk sinergitas antara RTRW Kabupaten dengan kebijakan (*awig-awig*) *desa adat* adalah penetapan radius kawasan tempat suci. Kawasan



tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau *Kahyangan* yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), terdiri dari *Kahyangan Tiga*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan Jagat*, *Sad Kahyangan* dan pura lainnya. Ukuran radius kawasan tempat suci disusun berdasarkan Keputusan Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai *Bhisama Kesucian Pura* Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994 yang dituangkan dalam RTRW Kabupaten Jembrana. Adapun rinciannya sebagai berikut: Pura *Sad Kahyangan* dipakai ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura), untuk *Dang Kahyangan* dipakai ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura), dan untuk *Kahyangan Tiga* dan lain-lain dipakai ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Khusus untuk Pura *Kahyangan Tiga/Tri Kahyangan* (Pura Puseh, Pura Desa/Baleagung, dan Pura Dalem) dipakai ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker* tidak ditentukan secara rinci berapa meter jaraknya. *Apenimpug* jika diterjemahkan adalah radius/jarak seseorang dewasa untuk melempar sesuatu (dari pura), sedangkan *Apenyengker* adalah sebatas tembok terluar pura. RTRW Provinsi Bali Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) Huruf c menyatakan *Apenimpug* dapat diperkirakan minimal 25 (dua puluh lima) meter berlaku untuk pura yang di luar kawasan permukiman, sedangkan *apenyengker* minimal 5 (lima) meter, diberlakukan untuk pura yang ada di dalam lingkungan perumahan. Sedangkan dalam RTRW Kabupaten Jembrana Pasal 74

menyatakan ukuran *Apenimpug* dan *Apenyengker* akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat.

Perkembangan wilayah yang makin pesat menyebabkan kawasan tempat suci pura mendesak untuk ditetapkan dalam dokumen rinci tata ruang. Pembangunan perumahan di sekitar kawasan tempat suci menimbulkan kekhawatiran masyarakat pengelola pura. Mereka khawatir pembangunan tersebut mengganggu fungsi kawasan tempat suci. Salah satu bentuk kekhawatiran tersebut misalnya penolakan pembangunan perumahan oleh warga Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada tahun 2013. Hal tersebut disebabkan karena lokasi pembangunan bersebelahan dengan Pura Puseh (<http://www.penataanruang.com>), sehingga perlu dilakukan sosialisasi kriteria-kriteria kawasan tempat suci. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti “Urgensi Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada saat ini pemahaman mengenai kawasan tempat suci mengalami perkembangan sejalan dengan fungsi serta kepentingan yang semakin beragam atas tanah. Perbedaan pemahaman mengenai kawasan tempat suci mengakibatkan perbedaan interpretasi. Oleh sebab itu, diperlukan penetapan kawasan tempat suci pura. Hal ini dilakukan agar diketahui batasan kegiatan dan peruntukan ruang yang tegas di wilayah sekitar pura maupun wilayah penyangga yang ada di sekitar wilayah pura. Ukuran kesucian pura yang

ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Jember diadopsi dari *Bhisama Kesucian Pura*. Aturan ini masih bersifat umum sehingga belum operasional untuk memberikan batasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan tempat suci, karena tidak ada ukuran yang pasti maupun batas-batas yang jelas. Masalah yang dapat timbul adalah pemberian izin pemanfaatan tanah yang merambah kawasan tempat suci sehingga dapat mengganggu fungsi kawasan tempat suci itu.

Pada kawasan tempat suci hanya diperbolehkan bangunan yang terkait dengan kehidupan Agama Hindu misalnya didirikan *dharmasala, pasraman* dan lain-lain, yang dapat memudahkan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *tirta yatra, dharma wacana, dharma githa, dharma sedana* dan lain-lain). Penetapan kawasan suci tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam rangka mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melaksanakan program pemanfaatan ruang antar pengampu kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) agar lebih operasional dan pasti.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Perkembangan wilayah mendesak kawasan tempat suci sehingga mengkhawatirkan masyarakat.
2. Adanya berbagai penolakan terhadap pembangunan perumahan karena tidak jelasnya kriteria-kriteria kawasan tempat suci.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui urgensi penetapan kriteria-kriteria kawasan tempat suci pura dalam RTRW Kabupaten Jembrana.
  - b. Mengetahui proses penetapan kawasan tempat suci pura tersebut dalam RTRW Kabupaten Jembrana.
2. Manfaat Penelitian
- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana adalah untuk bahan masukan dalam penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, pembuatan Peraturan Zonasi;
  - b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang (khususnya Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan terhadap tanah-tanah yang berada di kawasan tempat suci pura);
  - c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu untuk menambah pengetahuan di bidang penataan ruang terutama yang terkait dengan kearifan lokal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di daerah Bali khususnya di Kabupaten Jembrana.

#### **D. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)**

Kebaruan Penelitian menunjukkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan terhadap penelitian-penelitian sejenis (bidang kajian terkait) yang telah ada. Menurut Yunus (2010:223), penelitian terdahulu memberikan dua sumbangan berharga yaitu aplikasi metode penelitian dan konfirmasi temuan. Aspek metodologis memberikan pembelajaran kepada peneliti mengenai proses penelitian

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pembelajaran tersebut berupa menemukenali kelemahan/kekurangan penelitian terdahulu sehingga dapat disempurnakan pada penelitian yang akan dilakukan atau menemukan ide-ide baru yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Konfirmasi temuan penting sebagai acuan bahwa penelitian yang baru diharapkan memiliki kualifikasi akademis yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Beberapa telaah yang dilakukan terhadap jurnal, skripsi, dan tesis yang terkait dengan topik yang akan diteliti disajikan dalam Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat penelitian yang dilakukan oleh A.A.I.A. Gangga Devi (2002) berfokus pada kriteria-kriteria pemanfaatan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali. Lokasi penelitiannya di Kota Denpasar. Pada lokasi yang sama, I Nengah Sudata (2002) meneliti persepsi masyarakat terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional Bali. I.G.M Konsukarta, dkk (2003) meneliti persepsi masyarakat adat terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Nusa Ceningan. Dwi Wahjoeni Soesilo Wati (2011) memfokuskan pada perubahan pola tata ruang *pada karang Desa Adat Jatiluwih*. Violina Zuhelsa (2012) meneliti mengenai fungsi Pura Besakih dan pura disekitarnya sebagai tempat ibadah dikaitkan dengan fungsi pariwisata. Ni Made Dwi Sulistia Budhiari, dkk (2015) meneliti eksistensi konsep pembagian ruang tradisional Bali (*hulu-teben*) di Wilayah Selatan Kabupaten Badung. Ida Ayu Komang Arniati (2015) mengkaji perbedaan interpretasi kawasan suci Pura Uluwatu. Anak Agung Gde Sutrisna Wijaya Putra (2016) meneliti pelanggaran kesucian di sekitar Pura *Dang*

*Kahyangan* Di Kecamatan Kuta Selatan. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Partigor Daud Pangeran Sihombing (2016) berfokus pada peran agama dalam penolakan reklamasi kawasan suci Teluk Benoa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dan lokasi penelitian. Fokus penelitian adalah *Pura Tri Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan*, sedangkan lokasi penelitian di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Persamaannya adalah metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaan fokus dan lokasi wilayah penelitian diharapkan memberikan perbedaan hasil dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2. Penelitian Sejenis yang Pernah Dilakukan

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	A.A.I.A. Gangga Devi Mayun, Tesis:2002, Kriteria-Kriteria Pemanfaatan Ruang Kota Berlandaskan Tata Nilai Tradisional Bali Di Kawasan Warisan Budaya Di Pusat Kota Denpasar	Mencari kriteria-kriteria yang digunakan untuk memanfaatkan ruang kota di kawasan warisan budaya berdasarkan tata nilai tradisional Bali di pusat Kota Denpasar.	Metode deskriptif kualitatif dan Metode Delphi	Perkembangan jaman dan kebutuhan manusia, mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi tradisional ke fungsi modern. Tetapi ada pula fungsi tradisional yang harus tetap dipertahankan (dikonservasi) karena keberadaan fungsi-fungsi tersebut sangat berpengaruh terhadap keberadaan lingkungan atau kawasan sekitarnya. Fungsi-fungsi tradisional yang harus tetap bertahan, yaitu Puri (tempat tinggal kaum bangsawan), yang merupakan salah satu elemen dari pempatan agung serta pura dalam satu kawasan desa adat, karena keberadaan pura tersebut mengikat masyarakat yang menjadi anggota dalam desa adat tersebut. Sedangkan fungsi-fungsi tradisional yang sudah berubah menjadi fungsi modern (sudah mengalami konversi), seperti misalnya: wantilan, pasar dan alun-alun.
2	I Nengah Sudata, Tesis: 2002, Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Sistem Nilai Ruang Terbuka Tradisional Di Kota Denpasar	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional Bali di Kota Denpasar. Penelitian ini dilandasi oleh adanya perubahan-perubahan ruang terbuka tradisional, namun belum diketahui nilai-nilai ruang terbuka tradisional yang mana masih dipertahankan dan yang mana telah diabaikan oleh masyarakat Bali. Persepsi	Analisis deskriptif normative, dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan; kondisi faktual dan keinginan masyarakat Bali terhadap sistem nilai ruang terbuka tradisional masih bertahan.</li> <li>2. Nilai-nilai <i>natah</i> juga tidak mengalami perubahan; kondisi faktual dan keinginan masyarakat Bali terhadap nilai-nilai <i>natah</i> masih bertahan. Kondisi ini disebabkan karena natah memiliki enam nilai tradisional yang menjadi acuan.</li> <li>3. Kondisi faktual nilai-nilai telajakan telah mengalami perubahan yang cukup besar; namun keinginan masyarakat Bali untuk mempertahankan nilai-nilai telajakan masih tetap ada.</li> </ol>

*Bersambung ...*

Tabel 2. (sambungan)

		masyarakat Bali terhadap nilai-nilai ruang terbuka tradisional di Kota Denpasar diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penataan ruang terbuka khususnya dan penataan ruang kota umumnya.		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sebagian besar masyarakat Bali tidak sependapat dengan radius kesucian pura. Masyarakat Bali tidak sependapat dengan radius kesucian Pura <i>Dang Kahyangan</i> karena dinilai terlalu luas cakupannya. Sedangkan pendapat masyarakat terhadap radius kesucian Pura <i>Kahyangan Desa</i> cenderung sependapat karena didukung oleh aparat desa adat.</li> <li>5. Nilai-nilai <i>setra</i> tidak mengalami perubahan, semua nilai-nilai <i>setra</i> tetap dipertahankan</li> <li>6. Sebagian besar masyarakat sependapat mempertahankan keberadaan nilai-nilai alun-alun.</li> <li>7. Nilai-nilai non tradisional dari ruang terbuka yang dibahas menurut persepsi orang Bali ada yang mendukung dan ada pula yang kurang mendukung nilai-nilai tradisional.</li> <li>8. Kebijakan yang tertuang dalam rencana tata ruang kota mengenai radius kesucian pura kurang mendapat dukungan dari kelompok sasaran dimana kelompok sasaran jumlahnya cukup banyak, cenderung mengalami kesulitan dalam proses implementasi. Hal ini disebabkan karena radius kesucian pura belum dipahami oleh masyarakat karena sosialisasi yang dilakukan hanya pada tingkat aparat desa. Aparat pelaksana dari pemerintah kota juga menginginkan ketentuan yang lebih rinci.</li> </ol>
3	IGM Konsukartha, T. Gunawan dan I.B. Mantra, Jurnal:2003, Persepsi Masyarakat Adat Terhadap Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Nusa Ceningan, Klungkung, Bali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui persepsi masyarakat khususnya masyarakat adat terhadap implementasi tata ruang wilayah di Nusa Ceningan;</li> <li>2. Mengetahui sejauh mana tata ruang wilayah memberikan keuntungan dan berpihak kepada</li> </ol>	Metode Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Ruang gagasan pemerintah, menurut pandangan masyarakat adat lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, sehingga fungsi ruang budaya dan ruang sakral semakin terdesak. Dari aspek kewenangan masyarakat adat berada pada posisi subordinat dan pemerintah berada pada posisi dominan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan tata ruang. Kondisi ini yang menyebabkan kepentingan masyarakat adat tidak terakomodasi dalam pengelolaan ruang.</li> </ol>



Tabel 2. (sambungan)

		<p>kepentingan masyarakat dan bentuk perlawanan masyarakat apabila masyarakat adat dirugikan;</p> <p>3. Mengetahui sejauh mana rencana tata ruang wilayah itu telah disosialisasikan kepada masyarakat, dan sejauh mana wakil-wakil masyarakat lokal terlibat dalam proses penyusunan tata ruang tersebut</p> <p>4. Mengetahui sejauh mana masyarakat ingin ikut serta dalam pengelolaan tata ruang yang telah direncanakan, dan dalam bentuk apa saja keikutsertaan masyarakat.</p>		<p>2. Kepentingan masyarakat adat yang termarginalisasi menimbulkan respon masyarakat berupa perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Bentuk perlawanan terbuka (agresif) terjadi pada dimensi perubahan fungsi ruang sakral (<i>parhyangan</i>), pemukiman, dan pembagian hasil sumber daya alam yang tidak memenuhi rasa keadilan. Respon apatis hanya terjadi antar warga dalam perebutan lahan rumput laut. Tetapi dapat diselesaikan di tingkat desa adat.</p> <p>3. Penataan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat lokal termasuk wakil-wakilnya baik secara perseorangan maupun secara lembaga. Masyarakat hanya menerima hasil yang menjadi kebijakan pemerintah, karena tidak melalui proses sosialisasi pada masyarakat adat. Sehingga masyarakat merasa dikesampingkan dan menimbulkan berbagai pandangan termasuk ketidakpuasan.</p> <p>4. Penerapan hukum secara adat melalui <i>perarem desa</i>, bagi para pihak yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang, sudah selayaknya dipertimbangkan. Tindakan ini dilaksanakan untuk memperkuat penerapan hukum positif yang semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Pengenaan sanksi secara adat harus disertai dengan pembentukan lembaga pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat adat, dan pihak independen lainnya, agar tidak terjadi tarik ulur kepentingan.</p>
4	Dwi Wahjoeni Soesilo Wati, Jurnal: 2011, Perubahan Pola Tata Ruang Pada Karang Desa Adat Jatiluwih Di Bali	Mengkaji perubahan pola tata ruang pada karang di desa adat Jatiluwih. Dokumen hasil penelitian akan digunakan sebagai bahan masukan untuk pembuatan kebijakan panduan pengembangan bagi institusi	Metode deskriptif-komparatif	<p>1. Bangunan asli dalam <i>Karang Desa Adat</i> Jatiluwih terdiri dari sanggah, meten, bale, dan lumbang.</p> <p>2. Jumlah bangunan dalam karang dipengaruhi oleh banyaknya kepala keluarga</p> <p>3. Pola tata ruang pada karang desa adat Jatiluwih diatur berdasarkan konsep <i>Nawa Sanga</i> dan <i>Sanga Mandala</i>, khususnya aturan sumbu hirarki diagonal dan sumbu hirarki <i>kaja-ke lod</i></p>

*Bersambung ...*

Tabel 2. (sambungan)

		pemerintah dan masyarakat setempat.		4. Hasil analisis menunjukkan ada perubahan pola tata ruang pada karang desa adat Jatiluwih.
5	Violina Zuhelsa, Skripsi: 2012, Fungsi Tempat Suci Penduduk Bali Di Sekitar Pura Besakih Di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali	Mengetahui fungsi Pura Besakih sebagai Pura Sad Khayangan apabila dikaitkan dengan fungsi pura yang sudah menjadi objek wisata di Kabupaten Karangasem.	Metode Analisis Spasial	Fungsi tempat suci pada radius suci Pura Besakih digunakan sebagai fasilitas ibadah dan fasilitas pariwisata. Fasilitas ibadah terbagi menjadi pura sebagai tempat menyembah Sang Hyang Widi Wasa (Pura Sad Kahyangan) dan pura untuk memuja para leluhur (Pura <i>Kahyangan Tiga</i> ), dan fasilitas pariwisata terbagi menjadi rumah makan, penginapan, tempat parkir, toilet, tourist information center dan art shop. Fungsi pura berdasarkan jarak pada radius suci dapat dilihat semakin dekat dari pura utama (Pura Penataran Agung), fungsi pariwisata semakin bervariasi, sebaliknya semakin jauh dari Pura Penataran Agung variasi fungsi pariwisatanya semakin berkurang.
6	Ni Made Dwi Sulistia Budhiari dan Imam Buchori, Jurnal: 2015, Eksistensi Konsep Nilai “ <i>Luan(hulu)</i> dan <i>Teben(hilir)</i> ” sebagai Pembagian Ruang pada Level Makro Berdasarkan Nilai Tradisional Bali di Wilayah Selatan Kabupaten Badung	Mengetahui eksistensi konsep nilai pembagian ruang berdasarkan konsep <i>Luan</i> dan <i>Teben</i> yang merupakan konsep nilai pembagian ruang makro.	Metode Kuantitatif Deskriptif	Eksistensi dari kearifan lokal (local genius) konsep nilai pembagian ruang pada level makro telah mengalami pergeseran dan eksistensi dari nilai tersebut telah berkurang. Pergeseran yang terjadi adalah tidak dipenuhinya lagi peruntukkan untuk jenis kegiatan pada masing-masing zona /kawasan, pada setiap kawasan dan zona berdasarkan hasil overlay peta pemanfaatan ruang terdapat beragam jenis aktivitas, baik itu yang bersifat suci atau sakral maupun aktivitas pariwisata ataupun perdagangan dan jasa, dan pergeseran yang kedua adalah terjadi perubahan pada luasan zona atau kawasan terutama kawasan hulu ( <i>luan/kaja</i> ), atau utama mandala dan juga hilir ( <i>teben/kelod</i> ), atau nista mandala, namun pada hakekatnya esensi secara jiwa dari konsep nilai local genius tersebut tidak terdapat perubahan, tetap tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat.
7	Ida Ayu Komang Arniati, Jurnal: 2015, Bhisama Parisada Tentang Kesucian Pura Pergulatan Interpretasi Atas Kawasan Suci Pura Uluwatu	1. mengetahui penyebab terjadi pergulatan interpretasi Bhisama Parisada atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu	Analisis Hermeneutik	1. Terjadinya pergulatan interpretasi <i>Bhisama</i> Parisada atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ideologi, faktor hukum, dan faktor ekonomi.

Tabel 2. (sambungan)

		<p>2. mengetahui proses terjadinya pergulatan interpretasi Bhisama Parisada atas Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu</p> <p>3. mengetahui implikasi pergulatan interpretasi Bhisama Parisada terhadap kehidupan agama, sosial budaya Desa Adat Pecatu</p>		<p>2. Proses pergulatan interpretasi atas Kawasan empat Suci Pura Uluwatu mencakup tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Resistensi <i>krama</i> desa adat Pecatu terhadap Perda RTRW Provinsi Bali Nomor Nomor 16 Tahun 2009 karena merasa dirugikan secara ekonomi.</p> <p>b. Unjuk rasa dan penyampaian pendapat ke DPRD Provinsi Bali oleh <i>krama</i> desa adat Pecatu kemudian mendapat reaksi berupa unjuk rasa tandingan dari pendukung Perda RTRW Provinsi Bali.</p> <p>c. <i>Krama</i> desa adat Pecatu mengajukan gugatan Perda RTRW Provinsi Bali Nomor Nomor 16 Tahun 2009 ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut, dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2010.</p> <p>3. Pergulatan interpretasi Bhisama Kesucian Pura berimplikasi terhadap kehidupan agama dan kehidupan sosial budaya Desa Adat Pecatu.</p>
8	Anak Agung Gde Sutrisna Wijaya Putra, Tesis:2016, Pelanggaran Bhisama Kesucian Pura Di Sekitar Pura Dang Kahyangan Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekitar Pura Dang Kahyangan. Dengan adanya gambaran permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan rencana atau strategi pengelolaan kawasan radius kesucian pura sehingga dapat meminimalisir ataupun mencegah terjadinya permasalahan lebih lanjut.	Metode deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa, terjadi pelanggaran terhadap bhisama kesucian pura dalam bentuk kegiatan wisata dan akomodasi wisata seperti hotel, villa, bar dan restoran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan keagamaan dan bertentangan dengan nilai kesucian pura. Pelanggaran ini disebabkan oleh adanya kebijakan pengembangan kawasan pariwisata yang melingkupi kawasan radius kesucian pura, kurangnya sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya radius kesucian pura dan tuntutan kebutuhan ekonomi.

Bersambung ...

Tabel 2. (sambungan)

9	Partigor Daud Pangeran Sihombing, Tesis:2016, Elemen Agama Di Ruang Publik Dalam Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengetahui potensi elemen agama berupa wacana kawasan suci yang dilegitimasi ajaran Hindu untuk muncul dan berperan dalam ruang publik, yaitu perdebatan tentang reklamasi Teluk Benoa</li> <li>2. menunjukkan bahwa kemunculan elemen agama di ruang publik mendukung adanya fenomena kebangkitan agama</li> <li>3. melihat peran organisasi agama di dalam aspek politik yang dilihat dari upaya organisasi agama, dalam hal ini Parisada, dalam memberikan pengaruh kepada pemerintah.</li> </ol>	Metode deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Argumentasi kesucian kawasan Teluk Benoa ini sendiri memiliki signifikansi dalam penolakan reklamasi, yaitu: (a) definisi dan perlakuan terhadap kawasan suci termuat dalam peraturan di tingkat daerah maupun pusat, (b) dibuktikan secara empiris melalui kajian dari 2 sumber, yaitu ForBALI dan Parisada, dan (c) istilah kawasan suci diakui oleh konsensus internasional, termasuk hak masyarakat lokal untuk menjaga dan mengaksesnya, seperti yang tertuang di dalam <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples dan Universal Code of Conduct on Holy Sites</i>.</li> <li>2. Studi kasus ini menunjukkan bahwa legitimasi yang bersifat eksklusif tetap digunakan di ruang publik, dalam hal ini perdebatan reklamasi Teluk Benoa. Dengan kata lain elemen agama punya ruang untuk tampil di muka publik.</li> <li>3. Apa yang ditunjukkan pada studi kasus ini juga sejalan dengan karakteristik kebangkitan agama dimana salah satunya ada upaya dari organisasi agama, dalam hal ini Parisada, dalam memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah. Selain itu, keputusan dan sepak terjang Parisada dalam merespon reklamasi Teluk Benoa juga menunjukkan peran dan kemampuan organisasi keagamaan dalam berpolitik. Di dalam konsep kebangkitan agama, Parisada dapat dikategorikan sebagai aktor religius sedangkan keputusannya dalam merespon reklamasi Teluk Benoa dapat dikatakan sebagai politik teologi.</li> </ol>
10	I Made Alit Swardiana,2017, Urgensi Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Urgensi Penetapan Kawasan Tempat suci pura.</li> </ol>	Metode Kualitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urgensi Penetapan Kawasan Tempat Suci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek Politik Aspek politik sangat terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh <i>desa pakraman</i>.</li> </ol> </li> </ol>

Bersambung ...

Tabel 2. (sambungan)

		<p>2. Mengetahui proses penetapan Kawasan Tempat suci pura dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.</p>	<p>Perwujudan kekuasaan dalam otonomi <i>desa pakraman</i> dimiliki oleh pemuka desa (merupakan orang yang dituakan dan memiliki wibawa dalam desa adat), <i>sangkepan</i> desa, dan awig-awig desa adat. Kekuasaan ini berperan dalam proses penyusunan batas kawasan tempat suci. Kekuasaan tersebut berguna untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan kawasan tempat suci dalam rencana tata ruang. Adapun pentingnya penetapan kawasan tempat suci yang dilakukan oleh <i>desa pakraman</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahan penyusunan materi teknis dalam Pembuatan RDTR maupun RTR KS.</li> <li>2) Bahan pertimbangan pemberian izin pemanfaatan tanah.</li> <li>3) Memberikan batasan pemanfaatan tanah dan memberikan perlindungan terhadap kawasan tempat suci.</li> </ol> <p>b. Aspek Sosial-Budaya</p> <p>Pada dasarnya <i>desa pakraman</i> mempertahankan nilai-nilai konsep tradisional secara fisik seperti konsep <i>sanga mandala</i>, namun dalam pelaksanaannya lebih luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Sebagai contoh adanya gang, jalan atau jarak tertentu yang digunakan sebagai pemisah antara pemukiman dengan pura. Hal ini mencegah pemukiman tersebut <i>ngeluanin pura</i>. Selain unsur fisik, kesucian pura juga diatur dari segi non-fisik misalnya pada zona inti tidak diperkenankan pemukiman non <i>penyungsong</i> karena dikhawatirkan ada</p>
--	--	--	--

Bersambung ...

Tabel 2. (sambungan)

				<p>perbedaan budaya yang bisa mengganggu nilai kesucian pura. Pada zona inti juga dilarang kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti pasar, fasilitas hiburan malam tujuannya untuk memberikan ketenangan kepada umat untuk melaksanakan persembahyangan. Dalam budaya Bali diatur pula seseorang yang dilarang memasuki pura, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir tentang Tata Cara Masuk Pura meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dilarang masuk Pura bagi orang-orang yang:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wanita dalam keadaan datang bulan, habis melahirkan dan habis abortus.</li> <li>b) Dalam keadaan sedang tertimpa halangan kematian (sebel).</li> <li>c) Tidak menaati Tata Krama Masuk Pura.</li> <li>d) Menderita noda-noda lain yang karena sifatnya dapat dianggap menodai kesucian Pura.</li> <li>e) Menodai kesucian Pura (berpakaian tidak sopan, berhajat besar/kecil, bercumbu, berkelahi, mencorat-coret bangunan/Pelinggih).</li> </ol> </li> <li>2) Hanya orang yang terkait langsung dalam suatu upacara/persembahyangan/piodalan dan atau kegiatan pengayoman Pura bersangkutan, diperkenankan masuk Pura sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan larangan.</li> </ol>
--	--	--	--	--

*Bersambung ...*

Tabel 2. (sambungan)

				<p>3) Orang yang tidak berhubungan langsung dalam kegiatan pura tersebut, dilarang masuk Pura.</p> <p>c. Aspek Ekonomi</p> <p>Penetapan kawasan suci Pura <i>Dang Kahyangan</i> secara ekonomi memberikan beberapa manfaat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan kawasan tempat suci akan memperindah kawasan pura, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata budaya dan pariwisata spiritual yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi wilayah di sekitar kawasan tempat suci tersebut.</li> <li>2) Kawasan tempat suci yang telah jelas batas-batasnya mempermudah Pemerintah Daerah untuk memberikan izin terkait pembangunan terutama pada zona penyangga dan zona pemanfaatan. Dengan demikian akan mengundang investor untuk membangun pada lokasi-lokasi tersebut. Masuknya investor pada wilayah tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Contohnya masuknya proyek perumahan akan menyerap tenaga kerja yang bisa didatangkan dari daerah sekitarnya.</li> </ol> <p>2. Proses penetapan Kawasan Tempat Suci Pura dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan oleh Bidang Penataan Ruang Kabupaten Jembrana terdiri dari 3 (tiga) proses utama yaitu:</p>
--	--	--	--	---

*Bersambung ...*

				<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan Materi Teknis yang menghasilkan Buku data analisis yang dilengkapi peta-peta, Buku rencana dan Album peta.</li><li>b. Persetujuan Substansi Materi Teknis</li><li>c. Pengesahan Materi Teknis Menjadi Peraturan Daerah</li></ul>
--	--	--	--	--

Sumber: Berbagai jurnal, skripsi, dan tesis



## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Urgensi Penetapan Kawasan Tempat Suci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek Politik

Aspek politik sangat terkait dengan kekuasaan yang dimiliki oleh *desa pakraman*. Perwujudan kekuasaan dalam otonomi *desa pakraman* dimiliki oleh pemuka desa (merupakan orang yang dituakan dan memiliki wibawa dalam desa adat), *sangkepan* desa, dan awig-awig desa adat. Kekuasaan ini berperan dalam proses penyusunan batas kawasan tempat suci. Kekuasaan tersebut berguna untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan kawasan tempat suci dalam rencana tata ruang. Adapun pentingnya penetapan kawasan tempat suci yang dilakukan oleh *desa pakraman* adalah:

- 1) Bahan penyusunan materi teknis dalam Pembuatan RDTR maupun RTR KS.
- 2) Bahan pertimbangan pemberian izin pemanfaatan tanah.
- 3) Memberikan batasan pemanfaatan tanah dan memberikan perlindungan terhadap kawasan tempat suci.

b. Aspek Sosial-Budaya

Pada dasarnya *desa pakraman* mempertahankan nilai-nilai konsep tradisional secara fisik seperti konsep *sanga mandala*, namun dalam pelaksanaannya lebih luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Sebagai contoh adanya gang, jalan atau jarak tertentu yang digunakan sebagai pemisah antara pemukiman dengan pura. Hal ini mencegah pemukiman tersebut *ngeluanin pura*. Selain unsur fisik, kesucian pura juga diatur dari segi non-fisik misalnya pada zona inti tidak diperkenankan pemukiman non *penyungsong* karena dikhawatirkan ada perbedaan budaya yang bisa mengganggu nilai kesucian pura. Pada zona inti juga dilarang kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti pasar, fasilitas hiburan malam tujuannya untuk memberikan ketenangan kepada umat untuk melaksanakan persembahyangan. Dalam budaya Bali diatur pula seseorang yang dilarang memasuki pura, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir tentang Tata Cara Masuk Pura meliputi:

- 1) Dilarang masuk Pura bagi orang-orang yang:
  - k) Wanita dalam keadaan datang bulan, habis melahirkan dan habis abortus.
  - l) Dalam keadaan sedang tertimpa halangan kematian (sebel).
  - m) Tidak menaati Tata Krama Masuk Pura.
  - n) Menderita noda-noda lain yang karena sifatnya dapat dianggap menodai kesucian Pura.

- o) Menodai kesucian Pura (berpakaian tidak sopan, berhajat besar/kecil, bercumbu, berkelahi, mencorat-coret bangunan/Pelinggih).
- 2) Hanya orang yang terkait langsung dalam suatu upacara/persembahyangan/piodalan dan atau kegiatan pengayoman Pura bersangkutan, diperkenankan masuk Pura sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan larangan.
- 3) Orang yang tidak berhubungan langsung dalam kegiatan pura tersebut, dilarang masuk Pura.

c. Aspek Ekonomi

Penetapan kawasan suci Pura *Dang Kahyangan* secara ekonomi memberikan beberapa manfaat antara lain:

- 1) Penetapan kawasan tempat suci akan memperindah kawasan pura, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata budaya dan pariwisata spiritual yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi wilayah di sekitar kawasan tempat suci tersebut.
- 2) Kawasan tempat suci yang telah jelas batas-batasnya mempermudah Pemerintah Daerah untuk memberikan izin terkait pembangunan terutama pada zona penyangga dan zona pemanfaatan. Dengan demikian akan mengundang investor untuk membangun pada lokasi-lokasi tersebut. Masuknya investor pada wilayah tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Contohnya

masuknya proyek perumahan akan menyerap tenaga kerja yang bisa didatangkan dari daerah sekitarnya.

2. Proses penetapan Kawasan Tempat Suci Pura dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan oleh Bidang Penataan Ruang Kabupaten Jembrana terdiri dari 3 (tiga) proses utama yaitu:
  - a. Penyusunan Materi Teknis yang menghasilkan Buku data analisis yang dilengkapi peta-peta, Buku rencana dan Album peta.
  - b. Persetujuan Substansi Materi Teknis
  - c. Pengesahan Materi Teknis Menjadi Peraturan Daerah

## **B. SARAN**

1. Sebelum terbitnya RTR KS Tempat Suci, penerbitan PTP dalam rangka IPPT di sekitar pura perlu berkoordinasi dengan *Pengempon* pura setempat.
2. *Desa Pakraman* sebaiknya melakukan penetapan kawasan tempat suci dalam *Awig-Awig* untuk memberi perlindungan dan membatasi pemanfaatan tanah di kawasan tempat suci
3. Perlu penunjukkan instansi yang berwenang menggantikan tugas Tim BKPRN, BKPRD Provinsi, dan BKPRD Kabupaten dalam proses penyusunan RTR KS Tempat Suci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, I Made.2012. *Komodifikasi Kawasan Suci Pura Uluwatu*.Denpasar: Udayana University Press
- Arniati, Ida Ayu Komang.2015. Bhisama Parisada Tentang Kesucian Pura Pergulatan Interpretasi Atas Kawasan Suci Pura Uluwatu.*Jurnal*
- Budhiari, Ni Made Dwi Sulistia dkk.2015. Eksistensi Konsep Nilai “Luan(hulu) dan Teben (hilir)” sebagai sebagai Pembagian Ruang pada Level Makro Berdasarkan Nilai Tradisional Bali di Wilayah Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal*
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin.2008. *Arsitektur Bangunan Suci Hindu: Berdasarkan Asta Kosala-kosali*.Denpasar: Udayana University Press dan CV Bali Media Adhikarsa
- \_\_\_\_\_.2008. *Arsitektur Rumah Tradisional Bali:Berdasarkan Asta Kosala-kosali*.Denpasar: Udayana University Press dan CV Bali Media Adhikarsa
- Hafied, Hamzah.2009. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Makassar: Kretakupa
- Harsono, Boedi.2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-IX Parisada Hindu Dharma Pusat 1982-1983
- Konsukartha, IGM dkk .2003. Persepsi Masyarakat Adat Terhadap Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Nusa Ceningan, Klungkung, Bali.*Jurnal*
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015
- Laporan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Tempat Suci Pura *Dang Kahyangan* Tahun 2015
- Mayun, A.A.I.A. Gangga Devi. 2002. Kriteria-Kriteria Pemanfaatan Ruang Kota Berlandaskan Tata Nilai Tradisional Bali Di Kawasan Warisan Budaya Di Pusat Kota Denpasar, *Tesis*: Universitas Diponegoro

- Moleong, Lexy J.2008.*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muta'ali, Lutfi.2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif-Teknis)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada
- Parimartha, I Gde.2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press
- Putra, Anak Agung Gde Sutrisna Wijaya.2016. Pelanggaran Bhisama Kesucian Pura Di Sekitar Pura Dang Kahyangan Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.*Tesis*: Universitas Udayana
- Ridwan, Juniarso dan Ahmad Sodik Sudrajat.2013. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*.Bandung: Penerbit Nuansa
- Sihombing, Partigor Daud Pangeran.2016. Elemen Agama Di Ruang Publik Dalam Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa. *Tesis*: Universitas Gajah Mada
- Sudata, I Nengah.2002.Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Sistem Nilai Ruang Terbuka Tradisional Di Kota Denpasar. *Tesis*: Universitas Diponegoro
- Surpha, I Wayan.2012. *Seputar Desa Pekraman dan Adat Bali*.Denpasar: Pustaka Bali Post
- Tim Peneliti Sistematis 2016.2016. Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang (Hasil Penelitian Sistematis 2016).Yogyakarta: STPN Press
- Wati, Dwi Wahjoeni Soesilo. 2011. Perubahan Pola Tata Ruang Pada Karang Desa Adat Jatiluwih Di Bali.*Jurnal*
- Wesnawa, I Gede Astra.2015.*Kelestarian Budaya dan Adat Bali dalam Permukiman Perdesaan*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yasa, I Gede Dana.2015. *Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi: Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng)*.*Skripsi: Universitas Panji Sakti*

Yunus, Hadi Sabari.2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zuhelsa, Violina.2012.Fungsi Tempat Suci Penduduk Bali di Sekitar Pura Besakih di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *Skripsi*:Universitas Indonesia

## **WEBSITE**

<http://bali.bisnis.com/read/20161027/1/62592/pengusaha-ingin-jembrana-jadi-proyek-percontohan-proyek-rumah-subsidi> diakses tanggal 9 Desember 2016 Pukul 17.15 WIB

<http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/5/datafile/F1/V7> diakses tanggal 12 Juli 2017 Pukul 22.41 WIB

<http://radarbali.jawapos.com/read/2016/09/18/6266/ingin-bertahan-pengembang-harus-pintar-bersiasat/2> diakses tanggal 24 Maret 2017 Pukul 17.00 WIB

<http://www.penataanruang.com/perumahan1/satpol-pp-jembrana-setop-pembangunan-perumahan> diakses tanggal 24 Maret 2017 Pukul 18.00 WIB

<https://jembranakab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8> diakses tanggal 9 Desember 2016 Pukul 17.05 WIB

<https://jembranakab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/9> diakses tanggal 9 Desember 2016 Pukul 17.00 WIB

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa pakraman*

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PANDUAN WAWANCARA

##### **A. Pertanyaan untuk Kepala Bidang Penataan Ruang Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana**

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin pemanfaatan tanah di sekitar kawasan tempat suci?
2. Apa pentingnya penetapan kawasan tempat suci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten?
3. Bagaimana proses penetapan kawasan tempat suci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten?

##### **B. Pertanyaan untuk Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan**

1. Bagaimana mekanisme pemberian pertimbangan teknis terhadap tanah-tanah yang berada di sekitar kawasan tempat suci?
2. Apa dasar hukum penerbitan pertimbangan teknis pertanahan di kawasan tempat suci?

##### **C. Pertanyaan untuk *Bendesa Adat/ kelihan banjar adat*:**

1. Apa kriteria-kriteria penetapan batas kawasan tempat suci Pura *Tri Kahyangan* di wilayah *desa adat*.....?
2. Apa yang dilakukan seandainya ada warga yang melanggar kawasan tempat suci dalam melakukan pembangunan? Apakah ada sanksi tertentu?
3. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap *krama desa adat* dengan non *krama desa adat* dalam melakukan pembangunan di sekitar kawasan tempat suci?
4. Bagaimana struktur organisasi *desa adat/banjar adat*.....?
5. Berapa banjar penyungsong (pengelola) Pura *Tri Kahyangan* di *desa adat* .....?
6. Upacara apa saja yang dilaksanakan di Pura *Tri Kahyangan*?